



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan penganggaran merupakan hal yang sangat penting terlebih bila perencanaan tersebut berkaitan dengan sektor pelayanan publik (Pemerintahan). Oleh karena itu proses penentuan kebijakan harus dicermati sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin terselenggaranya Pemerintahan dan Pembangunan. Pengambilan kebijakan publik yang tepat pada tahap perencanaan akan menghasilkan target kinerja yang terarah dan optimal.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode (satu) tahun. Penyusunan KUA dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tahapan kedua yang harus dilalui Pemerintah Daerah setiap tahunnya, dimana tahapan ini dapat dilakukan setelah tahap pertama telah dilakukan yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). KUA disusun dengan mengacu pada RKPD yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024.

Dokumen RKPD disusun dengan maksud untuk menyiapkan dokumen Perencanaan tahunan yang bersifat operasional untuk memberikan arah kebijakan serta Program Prioritas dan Pembangunan. KUA memuat kondisi Ekonomi Makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi pencapaiannya. Dalam strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam upaya mencapai target.

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bahwa sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut



dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Dokumen KUA 2022 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS dan RAPBD T.A 2022.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti:

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro;
- b. Asumsi penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan; dan
- f. Strategi Pencapaian

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022

Kebijakan Umum APBD (KUA) Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau Pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan terjadi defisit atau surplus.

Dalam tahapannya, penyusunan KUA mengkoordinasikan aktivitas belanja Pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan Pemerintah Daerah untuk periode tertentu. Anggaran sebagai suatu bentuk pernyataan Kebijakan publik, dan agar dalam pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan perencanaan, maka dalam tahap awal penyusunan Kebijakan



Penyusunan Anggaran harus dibuat dengan asumsi yang realistis dan rasional. Secara eksplisit tujuan dari Penyusunan KUA adalah :

1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang akan diperoleh Pemerintah Kota Pontianak untuk periode satu tahun disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
2. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan bidang belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung untuk periode satu tahun disertai asumsi yang mendasarinya.
3. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan penerimaan baik yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu maupun yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman untuk periode satu tahun anggaran disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
4. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan pengeluaran baik yang meliputi penyertaan modal maupun pembayaran pokok utang untuk periode satu tahun, disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyampaian asumsi dasar penyusunan memuat kerangka ekonomi Nasional dan Provinsi tahun mendatang akan memberikan gambaran perkiraan pergerakan perekonomian. Hal ini berkaitan dengan kontribusi pemerintah daerah terhadap regulasi/deregulasi, pembiayaan pembangunan serta terhadap pelaksanaan pembangunan tahun mendatang.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah 2022 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 2022), dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, dimana RKPD itu sendiri merupakan pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2022 dirincikan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional berkisar pada 5,4 – 6,0%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5 - 6,2%;
- c. Rasio Gini pada kisaran 0,376 – 0,378;
- d. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,44 – 73,48;
- e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,8 – 27,1%;
- f. Nilai Tukar Petani/NTP 102-104;
- g. Nilai Tukar Nelayan/NTN 102-105;
- h. Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,0%;
- i. Sasaran Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,2%, Jawa-Bali 60,1%, Kalimantan 8,0%, Sulawesi 6,8%, Nusa Tenggara 1,5%, Maluku 0,6% dan Papua 1,8%.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (tahap pengembangan) adalah “Akselerasi



Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis SDA dan Peningkatan SDM yang Berkualitas” Adapun empat asumsi dasar indikator ekonomi pembangunan daerah Kalimantan Barat yang ditargetkan di tahun 2022, antara lain:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 69,68 point.
- b. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 5,83 persen;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 3,26 persen;
- d. Angka Kemiskinan ditargetkan sebesar 5,38 persen;

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional.

Arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2022 (tahap pengembangan) adalah “Melaksanakan Pembangunan di Seluruh Wilayah dan Seluruh Sektor Secara Seimbang Sesuai Karakteristik dan Potensi Masing-Masing Wilayah Disertai dengan Peningkatan Aksesibilitas antar Kawasan ”, dengan Tema RKPD Tahun 2022 “Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas antar Kawasan dengan Pembangunan secara Seimbang dan Berkarakteristik serta Adaptif dengan Covid 19 sesuai Potensi Kota Pontianak”. Tema ini telah selaras dengan tema RKPD Provinsi Kalimantan Barat dan RKP Nasional Tahun 2022.

Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019, memberikan tekanan negatif terhadap perekonomian global, nasional maupun regional akibat terganggunya sisi permintaan dan penawaran. Agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi RKPD tahun 2022. Berbagai langkah kebijakan diambil pemerintah guna menghentikan penyebaran pandemi Covid-19 dan mengerem lajunya penurunan kinerja perekonomian daerah. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah antara lain menguatkan sektor kesehatan, melindungi masyarakat dan dunia usaha, mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, serta pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19 yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali perdagangan dan jasa, industri, investasi, dan pariwisata. Menggerakkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.



Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020, target tahun 2021 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2022. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi

Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2020:

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi sektoral dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Kontribusi sektoral memberikan informasi tentang komposisi per sektor yang memberi andil pada perekonomian daerah. Kontribusi suatu sektor dapat meningkat secara nominal, namun menurun secara persentase. Semakin besar persentase distribusi suatu sektor dalam pembentukan PDRB, maka akan semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Disamping itu, distribusi persentase dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan serta dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Wabah Covid-19 memberikan dampak yang cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2020. Bila dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi dari 17 lapangan usaha pembentuk PDRB, sepanjang tahun 2016-2019 semua lapangan usaha mempunyai pertumbuhan yang positif, hanya Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019. Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020, dimana setengah dari 16 lapangan-lapangan usaha (1 lapangan usaha yakni Pertambangan dan Penggalian tidak terdapat di Kota Pontianak) tersebut mengalami laju pertumbuhan negatif.

Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2020 yakni Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-20,11%), Transportasi dan Pergudangan (-14,36%), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-13,50%). Rendahnya pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyebabkan terjadinya perubahan struktur perekonomian Kota Pontianak. Bila selama ini kategori ini menjadi kontributor



terbesar pada PDRB Kota Pontianak, pada tahun 2020 bergeser ke urutan ketiga setelah Industri Pengolahan (17,99%) dan Konstruksi (16,16%). Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor hanya mampu menyumbang 15,70% pada PDRB Kota Pontianak, dimana proporsi ini merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir.

Sementara itu, tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (38,29%), Pengadaan Listrik dan Gas (25,56%), dan Informasi dan Komunikasi (17,11%).

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA / INDUSTRY		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,48	4,44	3,37	4,04	5,75
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	3,43	4,36	2,51	7,15	-2,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,01	4,54	5,14	5,36	25,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,35	3,87	3,19	2,47	8,54
F	Konstruksi	2,67	6,19	1,13	0,92	-4,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,03	3,52	3,40	1,75	-13,50
H	Transportasi dan Pergudangan	5,36	2,53	3,30	6,46	-14,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,73	2,94	7,61	6,52	-20,11
J	Informasi dan Komunikasi	11,78	19,62	10,26	10,23	17,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,67	6,04	10,51	-2,56	0,97
L	Real Estate	3,38	3,27	1,48	1,54	0,69
M,N	Jasa Perusahaan	7,68	3,91	5,36	6,17	-5,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,81	5,60	8,79	8,91	5,26
P	Jasa Pendidikan	3,09	1,06	1,37	3,39	-5,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,29	3,37	5,16	8,42	38,29
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,48	4,50	5,09	8,47	-13,36
Produk Domestik Regional Bruto		5,08	4,96	4,22	4,14	-3,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2021

*) Angka Sementara


***) Angka sangat sementara

Inflasi Kota Pontianak pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,11%. Angka tersebut relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2019 yang mencapai

2,64%, dan merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir. Sementara inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 3,99%.

Pada tahun 2020 Kota Pontianak mengalami inflasi sebanyak 7 bulan (Januari, Februari, Mei, Juni, September, November dan Desember) dan deflasi sebanyak 5 bulan (Maret, April, Juli, Agustus, dan Oktober). Inflasi bulanan tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada bulan Januari yakni sebesar 0,73%. Tingginya inflasi di bulan ini disinyalir sebagai imbas kenaikan harga yang terjadi pada bulan Desember karena pada bulan tersebut terdapat libur semester anak sekolah dan Hari Raya Natal, serta Libur Tahun Baru 1 Januari. Inflasi tertinggi kedua terjadi pada bulan Februari 2020 yakni sebesar 0,63% dimana pada bulan tersebut bertepatan dengan Tahun Baru Imlek.

Grafik 2.1
Inflasi Bulanan (dalam persen) Kota Pontianak Tahun 2020




Sumber: BPS Kota Pontianak, 2021 diolah

Pada bulan suci Ramadhan yang jatuh pada bulan April 2020 terjadi deflasi sebesar 0,08%. Sementara pada bulan Mei 2020 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri terjadi inflasi sebesar 0,48%. Besaran inflasi di bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2020 tidak sebesar inflasi pada tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi Covid-19. Sehingga banyak kegiatan ekonomi yang biasanya tinggi menjadi lesu di bulan tersebut.

Secara Umum, kumulatif laju inflasi Kota Pontianak pada tahun 2020 mencapai 2,11%, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi kumulatif Nasional yang hanya 1,68%. Inflasi di Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh perubahan harga terutama saat menjelang hari raya keagamaan maupun saat hari liburan sekolah.

Perkembangan laju inflasi kumulatif Kota Pontianak dengan Nasional selama tahun 2016-2020 relatif menunjukkan fluktuasi yang hampir sama dengan kecenderungan menurun. Inflasi Kota Pontianak selama tahun 2016-2018 lebih tinggi daripada inflasi Nasional, ini menunjukkan bahwa inflasi Kota Pontianak berada di atas rata-rata inflasi yang terjadi di 84 Kota-kota yang dimonitor tingkat inflasinya sebagai penyumbang inflasi Nasional. Namun, pada tahun 2019 inflasi Kota Pontianak berada di bawah rata-rata inflasi kota lainnya dikarenakan laju inflasi Kota Pontianak lebih rendah 0,08% dari laju inflasi Nasional. Pada tahun 2020, inflasi Kota Pontianak kembali berada di atas rata-rata inflasi kota lainnya di Indonesia dengan selisih 0,43%.

Grafik 2.2
Perbandingan Inflasi Kota Pontianak dengan Nasional
Periode Tahunan (2016-2020)



Sumber : BPS Kota Pontianak, 2021, diolah

Asumsi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022:

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dari segi kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2020 mendapat tekanan berat sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat wabah Covid-19 dan adanya pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk memitigasi penyebaran virus ini. Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas dan aktivitas manusia serta barang dan jasa. Kegiatan konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, dan produksi menurun signifikan, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam.

Memasuki tahun 2021, perekonomian Kota Pontianak diperkirakan akan mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya sinergi kebijakan yang mampu



mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap. Sinergi kebijakan yang ditempuh pemerintah ditujukan untuk membangun optimisme terkait penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Prospek ini didukung kemajuan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi dan pemulihan ekonomi global. Vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19 merupakan prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi. Secara umum, perkembangan Covid-19 menunjukkan titik terang seiring dengan optimisme yang didorong oleh vaksinasi serta penurunan rata-rata kasus dan kematian harian di berbagai wilayah, termasuk di Kota Pontianak.

Perekonomian Kota Pontianak akan berlanjut, didorong oleh pemulihan ekonomi global ditunjukkan dengan adanya perbaikan kinerja sejumlah indikator seperti *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur, keyakinan konsumen, serta penjualan ritel yang terus meningkat. Sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia terus meningkat, sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia. Perbaikan ekonomi global dan nasional pada akhirnya akan berimbas pula pada pemulihan ekonomi Kota Pontianak.

Selain itu, penguatan UMKM juga menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi. UMKM memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional karena 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, kondisi ini juga terjadi di Kota Pontianak. Pada kondisi krisis, perekonomian tidak akan pulih bila UMKMinya tidak dipulihkan. Menyadari hal ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui program-program yang dapat memperkuat kapasitas UMKM sebagai kekuatan ekonomi. Berbagai stimulus digelontorkan agar UMKM mampu bertahan di masa pandemi Covid-19. Melalui pemberdayaan UMKM dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kehilangan pendapatannya akibat pandemi sehingga dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Pontianak.

Dibalik perlambatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya tingkat pengangguran terbuka sebagai dampak merebaknya Covid-19, kualitas ekonomi yang tercermin dari tingkat kemiskinan, inflasi, rasio gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak menunjukkan kecenderungan membaik. Kemiskinan yang



menurun, inflasi yang terkendali, ketimpangan pendapatan yang semakin berkurang, serta IPM yang semakin meningkat mencerminkan optimisme prospek perekonomian Kota Pontianak kedepan.

Penurunan tingkat kemiskinan serta berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan yang dicerminkan melalui penurunan rasio gini menggambarkan optimisme prospek perekonomian Kota Pontianak kedepan. Inflasi Kota Pontianak yang diperkirakan tetap terkendali pada sasaran $3,0 \pm 1\%$ menggambarkan terjaganya stabilitas ekonomi. Prospek ini dipengaruhi oleh terjangkarnya ekspektasi inflasi, terkelolanya permintaan, dan membaiknya kondisi eksternal, sehingga inflasi inti diperkirakan tetap terkendali. Prospek inflasi *volatile food* juga tetap terkendali, didukung oleh prospek inflasi pangan di Kota Pontianak yang diperkirakan tetap terjaga. Prospek ini didukung oleh kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga ketersediaan pangan di Kota Pontianak.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (peningkatan IPM) yang berkontribusi pada penyediaan tenaga kerja berkeahlian akan mendukung peningkatan produktivitas. Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, serta Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan di Kota Pontianak diperkirakan akan terus meningkat secara bertahap yang didukung oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Perekonomian Kota Pontianak kedepan diperkirakan masih akan ditopang sebagian besar oleh konsumsi rumah tangga. Daya beli masyarakat yang sempat tergerus sebagai dampak pandemi Covid-19, diharapkan akan semakin membaik seiring dengan akselerasi program vaksinasi yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja. Berlangsungnya momen-momen hari besar keagamaan diperkirakan turut mengakselerasi permintaan konsumsi masyarakat.

Kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi dan Industri Pengolahan diperkirakan masih memberikan nilai tambah terbesar terhadap perekonomian Kota Pontianak. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Kota Pontianak, meskipun pada tahun

2020 sempat mengalami penurunan peringkat ke urutan ketiga dibawah lapangan usaha industri pengolahan dan konstruksi, kedepannya seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi akibat percepatan program vaksinasi, sektor perdagangan, jasa dan investasi menjadi salah satu sektor yang diperkirakan akan mengalami pemulihan cukup kuat.

Dengan dukungan berbagai faktor dan meningkatnya optimisme pemulihan ekonomi, ekonomi Kota Pontianak diperkirakan akan tumbuh positif kedepannya. Berikut ini gambaran/kerangka proyeksi/asumsi dasar ekonomi makro Kota Pontianak Tahun 2022:

Tabel 2.2
Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro
Kota Pontianak Tahun 2019 - 2022

No	Uraian	Realisasi		Target 2021	Proyeksi 2022
		2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,14	-3,97	4,00 – 4,50	4,10 – 4,60
2	Inflasi (%)	2,64	2,11	3 ± 1	3 ± 1
3	Angka Kemiskinan (%)	4,88	4,70	5,00	4,80
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,13	12,36	11,00	10,00
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,35	79,44	79,50	80,00
6	Indeks Gini	0,34	0,33	0,34	0,33

Sumber : Bappeda Kota Pontianak dan BPS Kota Pontianak. (diolah)
***) Angka Sangat Sangat Sementara (hasil analisis)

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum keuangan Pemerintah Kota Pontianak tahun 2021 secara umum diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, dan mengarahkan pada sektor pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Sebagaimana hal tersebut, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak.



Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pontianak dilakukan secara tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.**

Transparansi tentang Anggaran Daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.

b. **Disiplin Anggaran.**

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan dengan mengutamakan belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah, dan pada tahun 2021 program strategis lebih diprioritaskan pada usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis yang terjadi serta untuk memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 - 2024.

c. **Keadilan Anggaran.**

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan redistribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan



secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

e. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sistem anggaran surplus/defisit ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Di tengah upaya penanganan pandemi COVID-19, pemerintah juga mulai mempersiapkan kebijakan fiskal 2022 yang masih diliputi ketidakpastian. Pandemi COVID-19 telah membawa kita dengan cepat ke sebuah era baru yang kita kenal dengan sebutan New Normal yang menuntut kita untuk melakukan berbagai penyesuaian, termasuk di dalamnya penyesuaian kebijakan guna mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju.

3.1. Asumsi Dasar Dalam APBN

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka ekonomi makro, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, penguatan reformasi kebijakan terus diarahkan agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, APBN 2022 mengambil tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Selanjutnya, penguatan reformasi akan diarahkan kepada penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *competitiveness*, kualitas SDM hingga reformasi kebijakan APBN.

Reformasi Kebijakan TKDD menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung arah kebijakan tersebut, yang diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH), diarahkan untuk melanjutkan kebijakan pengelolaan DBH yang tepat waktu, tepat jumlah, dan akuntabel, melanjutkan dukungan DBH CHT dengan prioritas pada bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan social, jarring pengaman social serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19.



2. Dana Alokasi Umum, diarahkan untuk mendukung kebijakan yang dapat mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM, upaya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, diarahkan untuk refocusing dan simplifikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas, dan peningkatan sinergi dengan belanja dan sumber dana lainnya.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi, peningkatan dan pemerataan kemampuan pelayanan kesehatan.
5. Dana Insentif Daerah, diarahkan untuk melanjutkan kebijakan mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD, penguatan indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, dan mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis.

3.2. Asumsi Dasar Dalam APBD

Salah satu upaya adalah menciptakan iklim yang kondusif serta peningkatan daya saing yang diperankan oleh pemerintah, baik dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota yang ditujukan untuk berbagai program dan kegiatan yang menyangkut kepentingan umum seperti infrastruktur jalan, sanitasi, air bersih, dan lain-lainnya sehingga diharapkan dapat menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan masyarakat.

Di tengah pandemic COVID-19 yang melanda di seluruh dunia dengan penyebaran yang sangat cepat, berimplikasi pada ekonomi global maupun perekonomian dalam negeri telah memukul berbagai sektor perekonomian nasional. Hal ini membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan maupun langkah-langkah guna penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi dalam rangka pemulihan perekonomian daerah, dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan memperkuat perekonomian daerah melalui belanja, menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor, serta refocusing program dan realokasi anggaran dalam rangka pendanaan penanganan COVID-19 yang tentunya bersinergi dengan program pemerintah pusat.



Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum.

Adapun struktur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tercatat besaran jumlah volume APBD Kota Pontianak Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.875.801.056.500,00 Volume APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut di atas terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.807.251.056.500,00
2. Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.816.301.056.500,00
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.68.550.000.000,00
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 59.500.000.000,00.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas : (1) pendapatan asli daerah; (2) pendapatan transfer; dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:



1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

- a. Penganggaran pajak daerah dan retibusi daerah, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang retibusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retibusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
- c. Penganggaran lain-lain PAD yang sah, yang meliputi:
 - 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) Hasil kerja sama daerah;
 - 4) Jasa giro;
 - 5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) Pendapatan bunga
 - 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa



termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) Pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) Pendapatan dari pengembalian;
 - 15) Pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
- a. Dana Bagi Hasil (DBH), yang meliputi pendapatan dari DBH-Pajak, DBH-Cukai Hasil Tembakau, DBH-Sumber Daya Alam, serta Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU), yakni pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pendapatan DAU Tahun 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan presiden mengenai Rincian APBN;
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni pendapatan yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan Dak Nin Fisik, dimana pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau



sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

- d. Dana Insentif Daerah, yang dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah.
 - e. Dana Otonomi Khusus, yang dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus.
 - f. Dana Keistimewaan, dialokasikan kepada Daerah Istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Dana Desa, yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Dana Tambahan Infrastruktur, diperuntukkan bagi Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - i. Pendapatan Bagi Hasil, yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pendapatan Bantuan Keuangan, yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Adalah pendapatan daerah dari sumber lain, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi.
- a. Pendapatan Hibah, yang merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan



- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dana Darurat, yakni dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Hibah Dana BOS, untuk satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan Kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Adapun rancangan kebijakan pendapatan daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :



Kebijakan Pendapatan Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.807.251.056.500,00 dari Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp.1.770.384.770.339,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 561.865.078.500,00 naik 4,43% atau bertambah Rp.23.855.206.161,00 dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 538.009.872.339,00
2. Pendapatan Transfer Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.143.073.718.000,00 turun 1,87% atau berkurang Rp. 21.789.880.000,00 dari Pendapatan Transfer dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.164.863.598.000,00.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 102.312.260.000,00 naik sebesar 51,55% atau bertambah Rp. 34.800.960.000,00 dari Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 67.511.300.000,00.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar baik itu (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta (f) sosial. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.



5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Pemerintah Kota Pontianak menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Secara umum, kebijakan belanja Pemerintah Kota Pontianak diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dimana arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2022 diharapkan berorientasi pada:

- a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik dan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah.
- b. Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
- c. Anggaran Daerah yang efektif dan efisien
- d. Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- f. Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.

Disisi lain, anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*. Basis untuk melaksanakan pengelolaan anggaran daerah adalah bermuara pada suatu perencanaan anggaran yang matang, dengan melihat



potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

Penganggaran belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan/atau tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan



Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/ASN yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.



- j) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - k) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.
- b. Belanja Bunga
- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Belanja Subsidi
- Belanja subsidi dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas dimana produk yang dihasilkan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
- d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Kebijakan belanja hibah dianggarkan adalah salah satu bentuk instrument bantuan bagi Pemerintah Kota Pontianak, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat



diberikan kepada perusahaan daerah, kelompok kemasyarakatan/perorangan, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal, organisasi semi pemerintah serta organisasi non pemerintah. Pemberian dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Kebijakan Anggaran Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Hibah dalam bentuk uang, barang dan Jasa, dianggarkan pada kelompok belanja operasional Perangkat Daerah.
- b. Hibah dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah kelompok belanja operasional.
- c. Hibah dalam bentuk jasa, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah dalam kelompok belanja operasional.

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Untuk memenuhi fungsi APBD, bantuan sosial sebagai instrument keadilan dan pemerataan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung bersifat stimulant bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya.

Kebijakan Anggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah dalam kelompok belanja operasional.
- c. Pada tahun 2022, Bantuan Sosial akan dikelola melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berpusat di Dinas Sosial.



e. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memeberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

h. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang niali manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.



i. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Modal, Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Adapun kebijakan Belanja Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.816.301.056.500,00 turun 3,19% atau berkurang sebesar Rp. 59.697.450.200,00 dari Belanja Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.869.498.506.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.309.523.651.237,00 turun 6,28% atau berkurang Rp. 87.809.337.780,00 dari Belanja Operasi di dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.397.332.989.017.
2. Belanja Modal dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 506.277.405.263 naik 19,92% atau bertambah senilai Rp. 84.114.712.580,00 dari belanja Modal pada APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 422.162.692.683.00.
3. Belanja Tak Terduga dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.500.000.000,00 turun 99,00% atau berkurang Rp. 49.502.825.000,00 dari APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.50.002.825.000,00.

Adapun beberapa kebijakan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Tahun Jamak dengan perkiraan waktu maksimal 4 (empat) tahun anggaran dapat dilihat pada lampiran 1.

Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai kepada pegawai ASN yang selanjutnya disingkat dengan TPP dianggarkan pada tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan telah memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan



profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Struktur pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan daerah yang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi surplus kinerja anggaran, ada beberapa jenis pengeluaran daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah yakni untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan:

1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro / deposito,
 - b. Penyertaan modal, atau
 - c. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
3. APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari SILPA tahun lalu, atau
 - b. Menjual aset/kekayaan daerah,
 - c. Melakukan pinjaman / menjual obligasi,
 - d. Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:



<p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
<p>PEMBIAYAAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan Pembiayaan<ol style="list-style-type: none">a. SiLPA;b. Pencairan Dana Cadangan;c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;d. Penerimaan Pinjaman Daerah;e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atauf. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2. Pengeluaran Pembiayaan<ol style="list-style-type: none">a. Pembayaran Cicilan okok Utang Yang Jatuh Tempo;b. Penyertaan Modal Daerah;c. Pembentukan Dana Cadangan;d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ataue. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>PEMBIAYAAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan Pembiayaan<ol style="list-style-type: none">a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);b. Pencairan Dana Cadangan;c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;d. Penerimaan Pinjaman Daerah;e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; danf. Penerimaan Piutang Daerah.2. Pengeluaran Pembiayaan<ol style="list-style-type: none">a. Pembentukan Dana Cadangan;b. Penanaman Modal (investasi) Pemerintah Daerah;c. Pembayaran Pokok Utang; dand. Pemberian Pinjaman Daerah.



6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan penerimaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan pembiayaan daerah meliputi:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut dapat bersumber dari:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan belanja;
 - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besaran sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengeluaran pembiayaan daerah meliputi:

1. Pembayaran Pokok Utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.



2. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
3. Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah untuk memperkuat struktur permodalan.
4. Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
5. Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
6. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun rancangan kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 68.550.000.000 berkurang sebesar Rp.75.563.736.361,00 dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 144.113.736.361,00.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di dalam Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.59.500.000.000 dari Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 45.000.000.000.



Tabel 6.1 Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2021-2022

KODE	URAIAN	APBD TA. 2021	RAPBD TA. 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	1.770.384.770.339	1.807.251.056.500
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	538.009.872.339	561.865.078.500
4.1.01	Pajak Daerah	358.500.000.000	378.270.628.500
4.1.02	Retribusi Daerah	38.760.751.300	56.202.250.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	35.240.482.703	23.370.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.508.638.336	104.022.200.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.164.863.598.000	1.143.073.718.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	920.836.598.000	875.466.400.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.027.000.000	267.607.318.000
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.511.300.000	102.312.260.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	67.511.300.000	102.312.260.000
5	BELANJA DAERAH	1.869.498.506.700	1.816.301.056.500
5.1	BELANJA OPERASI	1.397.332.989.017	1.309.523.651.237
5.1.01	Belanja Pegawai	767.185.474.671	676.706.091.833
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.638.809.346	571.049.886.695
5.1.05	Belanja Hibah	29.789.861.000	54.947.672.709
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.718.844.000	6.820.000.000
5.2	BELANJA MODAL	422.162.692.683	506.277.405.263
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.002.825.000	500.000.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH	99.113.736.361	5.561.384.684
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.113.736.361	68.550.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	144.063.736.361	68.500.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	50.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000	59.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000	14.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	45.000.000.000
	VOLUME		
	VOLUME APBD (Pendapatan + penerimaan pembiayaan)	1.914.498.506.700	1.875.801.056.500
	VOLUME APBD (Belanja + pengeluaran pembiayaan)	1.914.498.506.700	1.875.801.056.500



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Dilihat dari struktur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, tercatat besaran jumlah volume APBD Kota Pontianak Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.875.801.056.500,00 turun 2,02% atau berkurang sebesar Rp.38.697.450.200,00 dari volume APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.914.498.506.700,00. Volume APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut diatas terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.807.251.056.500,00 dari Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp.1.770.384.770.339,00.
2. Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.816.301.056.500,00 turun 3,19% atau berkurang sebesar Rp. 59.697.450.200,00 dari Belanja Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.869.498.506.700,00.
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 68.550.000.000 berkurang sebesar Rp.75.563.736.361,00 dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 144.113.736.361,00.
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan Rp. 59.500.000.000 dari Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 45.000.000.000.

Upaya-upaya Pemerintah Kota Pontianak Dalam Mencapai Target

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:



1. Pemantapan kelembagaan dan system pemugutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan public, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
8. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik;
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.



BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pontianak, Agustus 2021

WALIKOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK PERTAMA

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
WALIKOTA PONTIANAK

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK KEDUA

SATARUDIN, S.H.
KETUA

DR. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA

H. NAUFAL BA'BUD, S.P, M.Sos
WAKIL KETUA

MUHAMMAD ARIEF, S.Ag.
WAKIL KETUA